



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2619/E2/PK.01.05/2022

21 Juni 2022

Lampiran : Dua berkas

Hal : Penawaran Program Wirausaha Merdeka 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Sebagai upaya untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu menjalankan dan mengembangkan potensi kewirausahaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Program Wirausaha Merdeka Tahun 2022. Program Wirausaha Merdeka merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditujukan kepada mahasiswa di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Mahasiswa yang memenuhi syarat pada panduan dapat mengikuti Program Wirausaha Merdeka.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon Bapak/Ibu berkenan menginformasikan kepada pengelola inkubator bisnis/kewirausahaan di perguruan tinggi untuk mengusulkan proposal Wirausaha Merdeka. Proposal mohon dapat kami terima sampai dengan 25 Juni 2022 pukul 23.59 WIB.

Panduan, petunjuk teknis sistem, dan usulan proposal Program Wirausaha Merdeka 2022 dapat diakses melalui laman [www.wirausahamerdeka.id](http://www.wirausahamerdeka.id), Instagram @wirausahamerdeka, atau Google Drive <https://bit.ly/DokAcuanWMK>. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, kami persilakan untuk menghubungi Sdri. Laksmindra S. (081328852766) atau Sdr. Bryan E.P. (0811282740).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiw  
NIP 196605311990022001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR